

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman millienial saat ini sering ditemukannya kasus anak dibawah umur yang bekerja di tempat prostitusi yang tentunya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini tentunya dapat kita lihat di berbagai macam berita di televisi maupun di media sosial, tentunya hal ini cukup memprihatinkan mengingat anak di bawah umur merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa menjadi orang yang berguna untuk masa yang akan datang. Permasalahan ini juga dikaitkan dengan HAM dan melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C (1) dan pasal 28 I (1). Pemerintah dan Penegak Hukum diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak di bawah umur yang bekerja di tempat prostitusi. Penegakan hukum saat ini terhadap orang dewasa yang melibatkan anak-anak sebagai pekerja di tempat prostitusi dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus serupa di berbagai macam tempat. Selain itu banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu) di manfaatkan oleh beberapa pihak untuk memperkerjakan mereka sebagai pelayan seks tersebut.

Melihat keadaan dan posisi anak-anak masa sekarang alangkah baiknya perlu adanya penegakan hukum positif mengenai hal tersebut. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat

ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Selain itu hukum positif merupakan salah satu bagian hukum ditinjau menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

1. *Ius Constitutum* (hukum positif)
2. *Ius Constituendum*
3. Hukum Asasi

Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya adalah hukum positif merupakan hukum yang berbentuk tertulis dan berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu dan dalam suatu tempat tertentu. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar” menjelaskan bahwa hukum positif adalah hukum yang berlaku di masa sekarang dan hukum positif merupakan hukum yang telah ditetapkan.¹ Sementara itu menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan hukum positif adalah hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat.² *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan (masa mendatang) dan *ius constituendum* adalah hukum yang masih harus ditetapkan ; hukum yang akan datang sedangkan hukum asasi adalah hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia, Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi)

¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 25.

² Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Dari pengertian hukum positif tersebut baik yang secara umum maupun menurut pendapat para ahli sangat jelas terlihat bahwa hukum positif harus berlaku dan di tegakkan dalam suatu negara, terlebih lagi hukum tersebut mengatur mengenai permasalahan anak-anak dibawah umur.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 mengatakan pada intinya orang dewasa adalah orang yang sudah berusia 21 tahun. Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak orang dewasa adalah seseorang yang sudah berumur 18 tahun. Orang yang sudah dinyatakan dewasa pada umumnya bisa bertanggung jawabkan segala perbuatannya, selain itu orang dewasa tidak berada dalam pengampuan dan dianggap cakap hukum dengan kata lain mereka bisa dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat dan para penegak hukum pun tentunya bisa menuntut orang tersebut apabila mereka ada melakukan kesalahan yang serius.

Adapun yang menjadi korban dalam bisnis atau kegiatan prostitusi adalah anak-anak di bawah umur, hal ini juga didukung dengan semakin banyaknya jumlah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya maupun anak yang memiliki permasalahan ekonomi. Anak menurut Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut R.A Kosnan “ anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”, karena masih muda dan masih hijau maka anak-anak dibawah umur perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Anak dibawah umur sebagai

mahluk sosial yang paling rentan dan lemah justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.³ Anak-anak dibawah umur sering dimanfaatkan untuk diperkerjakan di lingkungan yang sangat tidak baik seperti tempat prostitusi atau semacamnya.

Mengingat hal ini sering terjadi tentunya kejadian ini sangat miris karena anak-anak harus dilindungi negara agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Di Jakarta lebih tepatnya di Jakarta Selatan daerah Pancoran polisi membongkar kasus prostitusi anak di Apartemen Kalibata, dalam kasus ini tiga orang mucikari diamankan polisi, yakni SBR, TM dan RMV serta 32 pekerja seks komersial. “ korbannya anak dibawah umur lima orang (dijadikan PSK) ujar Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadir Krimum) Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indardi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (8/8/2018).⁴ Dari kasus ini dapat kita lihat betapa banyak anak-anak dibawah umur yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial di tempat prostitusi. Selain itu, praktek bisnis prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur juga terjadi secara online, seperti yang terjadi di apartemen Margonda Residence di Depok, Jawa Barat. Jajaran Polres Kota Depok kembali mengungkap praktik prostitusi anak di bawah umur berbasis online di apartemen Margonda Residence 2, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam pengungkapan praktik prostitusi kali ini, polisi meringkus lima orang yang diduga terlibat. Dari lima yang diamankan, tiga di antaranya telah

³ Aris Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

⁴ <https://metro.sindonews.com/read/1328793/170/prostitusi-di-kalibata-anak-di-bawah-umur-jadi-psk-dan-pelanggan-1533728479>. Di akses pada 23 agustus 2018

ditetapkan sebagai tersangka. Perekrutan pekerja seks komersial dalam bisnis prostitusi online tersebut juga dilakukan terhadap anak-anak dibawah umur dan pekerja seks yang sudah tergabung dalam bisnis itu juga ada anak-anak yang dibawah umur.⁵

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal yang bersifat melawan hukum. Dalam ratifikasi perundang-undangan RI nomor 7 tahun 1984, perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurut tinjauan sosiologi hukum terhadap kehidupan prostitusi oleh Syamsudin prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 76I secara jelas mengatur bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

⁵ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/23/17404961/lagi-3-muncikari-prostitusi-online-di-apartemen-margonda-residence>. Di akses pada 24 agustus 2018

Kemudian di dalam Pasal 88 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Setelah itu di dalam Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dikatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang, akan tetapi masih banyak anak di bawah umur yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dan penegakan hukum positif terhadap orang-orang yang memiliki bisnis tersebut dinilai kurang maksimal, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi, yaitu: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG DEWASA YANG MELIBATKAN ANAK BEKERJA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana pertanggungjawaban orang dewasa yang melibatkan anak di bawah umur bekerja di tempat prostitusi sebagai pekerja seks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum dari pertanggungjawaban hukum orang dewasa yang memperkerjakan anak-anak dibawah umur di tempat prostitusi sebagai pekerja seks.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan pengetahuan tentang penegakan hukum kepada orang dewasa yang memperkerjakan anak-anak dibawah umur sebagai pekerja seks pada sebuah tempat prostitusi.
- b. Menambah referensi dan khasanah hasil penelitian pada bidang hukum, khususnya mengenai hal-hal yang bersangkutan mengenai penegakan hukum positif kepada orang dewasa yang memperkerjakan anak-anak dibawah umur bekerja sebagai pekerja seks komersial.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi para pihak yang berkompeten dan yang terlibat sebagai penegak hukum.

- b. Memberikan pandangan mengenai penegakan hukum positif kepada orang dewasa yang memperkerjakan anak-anak dibawah umur bekerja sebagai pekerja seks komersial.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Orang Dewasa Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pekerja Seks Komersial merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. “ Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Menangani Perkara Anak)”, ditulis oleh Hermanus I Made Ervan Adyana Putra, dengan rumusan masalah, apakah factor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. “ Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika “ ditulis oleh Reymond Kamma, dengan rumusan masalah apa yang menjadi dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba dan apa factor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkoba, sehingga bertujuan untuk mengetahui dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba dan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkoba

3. “Pelacuran Anak Di Bawah umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif “ ditulis oleh Annisa Tri Hapsari, dengan rumusan masalah apa saja yang melatar belakangi pelacuran anak dibawah umur, setelah itu apa sanksi yang diberikan terhadap pelacuran anak dibawah umur, menurut hukum islam dan hukum positif dan apa persamaan dan perbedaan antara hukum islam dan hukum positif terhadap pemidanaan pelacuran anak dibawah umur, sehingga bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelacuran anak dibawah umur, menurut hukum islam dan hukum positif serta membandingkan persamaan dan perbedaan antara hukum islam dan hukum positif terhadap pemidanaan pelacuran anak dibawah umur.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum diatas, maka dapat dilihat bahwa penulisan hukum dari penulis berbeda dengan penulisan hukum diatas, yang mana rumusan masalah dari penulis adalah Bagaimana penegakan hukum positif terhadap orang dewasa yang melibatkan anak di bawah umur bekerja di tempat prostitusi sebagai pekerja seks. Selain itu penulisan hukum penulis lebih menyoroti pada penegakan hukum

terhadap orang dewasa yang memperkejakan anak dibawah umur sebagai pekerja seks (penegakan hukum positifnya).

F. Batasan Konsep

1. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
2. Orang dewasa adalah orang yang memiliki kematang baik dari segi fisik maupun segi pikiran dan mampu bertanggung jawab semua yang dilakukan.
3. Anak dibawah umur atau anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁶
4. Pekerja Seks Komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara berfokus pada norma

⁶ Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang *Pornografi*

hukum positif tentang penegakan hukum positif terhadap orang dewasa yang melibatkan anak di bawah umur bekerja sebagai pekerja seks komersial. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisa hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara normatif dengan menggunakan data atau bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau data dari peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Hukum Positif, terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- 3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

7) SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, majalah ilmiah, surat kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk mendapat atau memperoleh data penelitian terhadap jenis hukum normatif, dengan ini metode penelitian digunakan yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara untuk pengumpulan data kepada pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah mengenai penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Bapak

Hakim Muhammad Baginda Rajoko Harahap S.H., M.H dari Pengadilan Negeri Sleman.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum dogmatif.

a. Deskripsi Hukum Positif

Tugas ini meliputi isi dan struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang “Pertanggungjawaban Hukum Orang Dewasa Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pekerja Seks Komersial”

b. Sistematisasi Hukum Positif

Langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur dalam hukum positif secara vertical maupun horizontal, sistematika vertical adalah menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang umum dengan yang khusus.

c. Analisis Hukum Positif

Sebuah norma yang bersifat *open system* yang berarti norma tersebut bersifat terbuka untuk dilakukan evaluasi dan kritik.

d. Interpretasi Hukum positif

- 1) Interpretasi Gramatikal merupakan penafsiran yang dilakukan dengan mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari hari atau bahasa hukum.

- 2) Interpretasi teleogis merupakan penafsiran yang dilakukan Undang-Undang dengan menyelidiki maksud pembuat dan tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut.
- 3) Interpretasi sistematis merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

e. Menilai Hukum Positif

Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap orang dewasa yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penulisan skripsi ini digunakan secara deduktif yaitu bermula dengan pemaparan proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan kemudian memberikan kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan yang bersifat khusus maksudnya ialah kesimpulan yang berkaitan dengan judul skripsi dan hasil penelitian dari skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi.

Bab 2: Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum, tinjauan hukum mengenai orang dewasa, tinjauan hukum mengenai anak dan tinjauan hukum mengenai pekerja seks komersial.

Bab 3: Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

